



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG**

Nomor : 68/PL.02.1-SD/3507/2026 Kepanjen, 26 Mei 2026
Sifat : Penting/Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Saran Perbaikan
Bawaslu Kabupaten Malang

Kepada

Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Malang

di -

Kepanjen

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Kabupaten Malang,
Nomor : 40/PM.00.02/K.JI-14/04/2026, Tanggal 25 Mei 2026, Perihal : Saran
Perbaikan , bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Malang telah menerima data saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Malang beserta lampirannya yang merupakan data hasil uji petik dan setelah dilakukan pengecekan oleh KPU Kabupaten Malang terinci sebagai berikut,

No	Kategori Data	Jumlah Nama Pemilih Yang Diterima		
		Lk	Pr	Total
01.	Pemilih Meninggal	39	33	72
02.	Pemilih Pindah Keluar	28	25	53
03.	Pemilih Pindah Masuk	31	30	61

2. KPU Kabupaten Malang dalam melakukan analisa dan tindak lanjut terhadap data yang dimaksud, akan menyandingkan data Saran Perbaikan Bawaslu dengan data PDPB aktif dan TMS PDPB update tanggal 25 Mei 2026. Adapun rincian hasil analisa tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kategori data pemilih meninggal, terdapat 7 nama pemilih sudah di TMS Meninggal (Kode 1) di PDPB update 25 Mei 2026 tetapi ada 65 nama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- pemilih masih dalam posisi aktif dan akan ditindaklanjuti untuk di TMS-kan (Lampiran 1 - 65 Nama Pemilih yang di tindaklanjuti TMS Meninggal (Kode 1));
- b. Kategori data pemilih pindah keluar, terdapat 19 nama pemilih yang sudah di TMS-kan pindah keluar (Kode 4) pada tahapan sebelumnya dan ada 34 nama pemilih masih aktif dan akan di tindaklanjuti untuk di TMS-kan Pindah Keluar (Kode 4). (Lampiran 2 - 34 Nama Pemilih yang ditindaklanjuti TMS Kode 4);
- c. Kategori data pemilih pindah masuk, terdapat 15 nama pemilih yang sudah aktif di PDPB namun terdapat 47 nama pemilih pindah masuk tidak dapat diproses lebih lanjut untuk menjadi pemilih baru karena elemen data tidak lengkap serta invalid kecamatan dan desa/kelurahan. (Lampiran 3 - 47 Nama Pemilih yang tidak dapat ditindaklanjuti menjadi pemilih baru karena data tidak lengkap);

Demikian untuk menjadi periksa.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALANG,**



ABDUL FATAH